



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MUSLIM : Umur 65 tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rt.001, Rw.005, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.....**PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada **ZAINUDDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK.PDT/AZ.SBW/IX/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 160/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 14 September 2022;

Lawan :

1. **SUDIRMAN Alias SUDIR Ak. H.M ALI**, umur 52 tahun, laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **NURHAYATI Ak. H. M ALI**, perempuan, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Irian Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **JUNAIDI Ak. H.M. ALI**, laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 08 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
4. **HERMANTO Ak. H.M. ALI**, laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW.007 Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut
sebagai.....Tergugat IV;

5. NURAINI Ak. H.M. ALI, perempuan agama islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.007, Desa
Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa,
untuk selanjutnya disebut
sebagai.....Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD GUFRAN, S.H.**, Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Wahidin No. 57 Kelurahan Seketeng,
Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 007/SK.Pdt/MG.Law/IX/2022 tanggal 21 September 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor:
180/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 September
2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

Tentang : Pengosongan Obyek Sengketa berupa :

1. nama Pemegang Hak Milik H MUSLIM SANGGO, dahulu terletak di
watan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, sekarang di watan Desa
Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan Selokan/tanah Ishak
- Sebelah selatan : dengan tanah milik Syaifuddin
- Sebelah timur : dengan Selokan Air/ tanah milik M Nur
- Sebelah barat : dengan tanah Mahsun.

Selanjutnya sebagai : **Obyek Sengketa**

Dan sekarang obyek sengketa dikuasai Tergugat 1/Para Tergugat sejak
tahun 1998.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993 Tergugat 1, Tergugat 2 dan ST. FATIMAH (telah meninggal dunia), telah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan register perkara N0. 21/PDT.G/1993/PN.SBB, terhadap obyek sengketa milik Penggugat berupa sebidang tanah sawah seluas 12.500 M2, SHM. No. 13 atas nama Pemegang Hak Milik H, MUSLIM SANGGO, terletak di Watasan Desa Mapin Kebak,dulu Kecamatan Alas sekarang Kecamatan Alas Barat,Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan Selokan air/tanah Ishak.
- Sebelah selatan : dengan tanah Syaifuddin.
- Sebelah timur : dengan tanah Selokan air/ M Nur M.
- Sebelah barat : dengan tanah Mahsun.

2. Bahwa pada saat Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 menggugat Penggugat tersebut diatas Para Tergugat sebagai PENGGUGAT dan Penggugat sebagai TERGUGAT IV. Dan terhadap perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509 K/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 85/PDT/1994/PT MTR tanggal 17 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/PDT.G/1993/PN SBB tanggal 8 Desember 1993 Dan Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dengan Amar Putusan : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun Putusan MARI No. 509 K/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 dgn amar sbb ;

----- MENGADILI -----

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : HAJI. MUSLIM tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat tanggal 17 Oktober 1994, No. 85/PDT/1994/PT.NTB.

-----MENGADILI SENDIRI -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayarkan segala biaya yang timbulakibat perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Pengatilan Tunggi Mataram No. 85/PDT./1994/PT.NTB tanggal 17 Oktober 1994 sbb :

-----MENGADILI -----

- MENERIMA Permohonan Banding Penggugat-Penggugat Pembanding tersebut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 8 Desember 1993, No. 21/PDT.G/1993/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut.

-----MENGADILISENDIRI-----

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menetapkan bahwa Penggugat 1 adalah janda dan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari almarhum H.M.ALI danoleh karena itu adalah ahli waris almarhum H.M.Ali tersebut.
- Menyatakan bahwa pembayaran/pelunasan yang dilakukan Tergugat IV terhadap hutang/kredit Tergugat 1 pada BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp. 6.679.500 (enam juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah bukan merupakan jual beli sawah SHM No. 13 tanggal 12 Januari 1979 atas nama H.M.Ali bin Hamad.
- Menyatakan hukum penguasaan Tergugat IV terhadap tanah sengketa adalah tidak sah.
- Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Para Penggugat sebagaiahliwaris H.M.Ali dalam keadaan aman dan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara.
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya
- Menghukum tergugat-tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditaksir sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 21/PDT.G/1993/PN.SBB tanggal 8 Desember 1993 dengan amar sbb :

----- MENGADILI-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membanayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, yang hingga kiniditaksir sebesar Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

3. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Tergugat melakukan upaya Hukum Luar biasa yaitu PENINJAUAN KEMBALI dan dalam pengajuan PK tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan PENGGUGAT sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu PEMOHON KASASI/Tergugat IV/TERBANDING. DAN terhadap PK tersebut telah pula ada putudan Peninjauan kembali No. 395/PK/PDT/2000, tanggal 24 September 2004, dengan amar putusan sbb :

----- M e n g a d i l i -----

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SITI AMINAH, 2. SUDIRMANBIN H.M.ALI dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURHAYATI binti H. M. ALI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZAMRAH tersebut.

- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 12.500 M2, yang terletak dibatasan Desa Mapin Kebak dulanya Kecamatan Alas sekarang Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara : dengan Selokan air/tanah milik Ishak.
- Sebelah selatan : dengan Syaifuddin.
- Sebelah timur : dengan Selokan air/tanah M. Nur.
- Sebelah barat : dengan tanah Mahsun.

5. Bahwa namun pada bulan Desember 1998 saat perkara tersebut masih dalam proses Kasasi, Para Tergugat 1 dan Tergugat 3, masuk menrebut/merampas, menguasai dan mengerjakan obyek sengketa dari penguasaan Penggugat secara melawan hukum hingga sampai sekarang ini.

Bahwa atas sikap dan perbuatan Para Tergugat, Penggugat melaporkannya secara pidana dan telah ada Putusan Pidanya yang menyatakan : Para Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana **Putusan No. 9/Pid.C/2022/PN.Sbw, tgl. 19 April 2022.** dengan amar putusan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als. SUDIR AK. M. ALI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memakai, mengerjakan tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
3. Merintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan terakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat No. 13 atas nama H. MUSLIM SANGGO, tetap terlamir dalam berkas.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan N0. 19/Pid.C/2022/PN.Sbw, tanggal 23 Agustus 2022, dengan amar sbb :

1. Menyatakan bahwa Trdakwa SUDIRMAN ALS. SUDIR AK. M. ALI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memakai, mengerjakan tanah milik orang lain tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perludijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat No. 13 atas nama H. MUSLIM SANGGO, tetap terlampir dalam berkas.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa dalam Putusan perdata yang telah berkekuatan hukum dan Putusan Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat yang sah. Sebagaimana dalam Pertimbangan MARI No. 505 K/Pdt/1995 halaman 8 dan 9 alinia terkhir dengan jelas dan tegas menyatakan : bahwa tanah sengketa tidak laku dijual lelang (tidak ada peminat) makasacara hukum tanah sengketa menjadi milik Bank (kreditur) dan oleh karena itu Bank BRI berhak untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga (Tergugat IV), perrolehan tanah sengketa oleh Tergugat IV dengan cara pelunasan hutang hutang Penggugat kepada Bank BRI adalah Sah menurut hukum.

Begitu juga dalam pertimbangan Putusan PN No. 21/PDT.G/1993/PN.SBB halaman 18 paragraf ke 3 menyatakan : **Penggugat (Tergugat IV dalam Putusan)** adalah Pembeli yang beriktikak baik, sehingga oleh karena haruslah dilindungi dan oleh karenanya pula penguasaannya atas sawah sengketa **adalah sah adanya.**

7. Bahwa demikian pula dengan sikap dan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 3 yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa hak milik Penggugat

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
memakai, mengerjakan tanah milik orang lain tanpa ijin yang berhak atau
kuasanya. Sebagai mana dalam Putusan Pidana Nomor :

- Putusan Pidana No. 19/Pid.C/2022/PN.Sbw, tanggal 23 Agustus 2022.
- Putusan Pidana No. 19/Pid.C/2022/PN.Sbw, tanggal 19 April 2022.

8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut telah diperingatkan oleh PENGUGAT untuk dikembalikan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari TERGUGAT 1 dan atau Para Tergugat bahkan cenderung untuk tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa-obyek sengketa tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang secara melawan hukum.

9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya.

10. Bahwa karena gugatan Pengosongan obyek sengketa telah berkekuatan hukum tetap dan didukung bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (iut voerbaar bij-voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/PDT.G/1993/PN.SBB tanggal 8 Desember 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 85/PDT/1994/PT.NTB tanggal 17 Oktober 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 505 K/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) Nomor 395 PK/PDT/2000 tanggal 24 September 2000 dinyatakan Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut sehingga Penggugat yang paling berhak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 12.500 M2, yang terletak di watasen Desa Mapin Kebak, dahulu Kecamatan Alas sekarang Kecamatan Alas Barat,

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan Selokan Air/tanah milik Ishak
- Sebelah selatan : dengan tanah Syaifuddin
- Sebelah timur : dengan Selokan Air/tanah milik M. Nur.
- Sebelah barat : dengan tanah Mahsun.

3. Menyatakan hukum bahwa penyerobotan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.

5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan atau upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan biaya dalam perkara ini.

7. Atau jika Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RENO HANGGARA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa batas-batas Objek sengketa yang tertuang dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas Riil Objek Sengketa, adapun dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batas Objek Sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Tanah Ishak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



- Sebelah Timur : Selokan/Tanah Milik M Nur.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Syaifuddin.
- Sebelah Barat : Tanak Mahsun

Padahal berdasarkan Fakta Riil di lapangan, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : selokan/Tanah Sahak.
- Sebelah Timur : Selokan/tanah milik sul.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Syaifuddin.
- Sebelah Barat : Tanak Mahsun.

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitem Gugatannya, sebab dalam Posita Gugatan Penggugat tidak pernah menguraikan tentang dasar serta alasan untuk menuntut agar Para Tergugat maupun setiap orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk melakukan Pengosongan lahan objek sengketa serta menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun dalam Petitem gugatannya secara serta merta Penggugat menuntut agar Para Tergugat maupun setiap orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tentang Pengosongan obyek sengketa sawah seluas 12.500 M2 yang telah dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum M. Ali Bin Hemad Terdapat pihak lain yang menguasai obyek sengketa diluar ahli waris tersebut, obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak diluar ahli waris M Ali Bin Hemad dengan cara jual beli sekitar pada tahun 1987 seluas kurang lebih 2.500 M2 yang dikuasai sampai dengan sekarang dengan Nama Wajib Pajak (WP) MULDIN HUSEN dan NOP 520419000202600280. Dengan demikian tentunya Pihak yang Menguasai tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M2 seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo, yang apabila pihak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo maka perkara a quo kurang pihak subyek hukumnya.

3. Eksepsi Koneksitas

Sebagaimana Gugatan yang diajukan Penggugat adanya hubungan/koneksitas dengan perkara yang masih ditangani/Proses Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Perkara 31/G/2022/PTUN.MTR dan belum ada Putusan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.

3. Bahwa benar tahun 1993 Para Tergugat telah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin (2) (3) dan (4) adalah dalil gugatan yang keliru serta tidak mendasar, karena berdasarkan Putusan MARI Perkara No. 509 K/PDT/1995 tanggal 9 November 1998 tidak ada Amar atau Putusan yang menyebutkan dan atau menetapkan Sah Jual beli antara Penggugat dengan H. M Ali atau dengan BANK BRI selaku Kreditur. Dan tidak ada Putusan yang menyatakan Menghukum Para Tergugat atau siapaun yang setiap orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin (5) adalah benar apa yang didalilkan Penggugat akan tetapi Putusan tersebut tidak mendasar tanpa mempertimbangkan asal-usul Kepemilikan secara sah dan tidak ada Putusan Pengadilan yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara Hukum. Dan bahwa Para Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 881 K/Pid/2003 dengan Amar Putusan

MENGADILI

Menyatakan Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi:

PENUNTUT UMUM/JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SUMBAWA BESAR tidak dapat di terima;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:

I. SUDIRMAN ANAK H.M.ALI DAN

II. JUNAIDI ANAK H.M. ALI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 29 April 2002 Nomor: 78/PID/2001/PT.MTR.,

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah sertifikat tanah No. 4681655 dan ;
- Sebidang Tanah Seluas 12.500 M2 dalam penguasaan

SUDIRMAN ANAK H.M. ALI dan JUNAIDI H.M. ALI;

Membebaskan biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan kepada Negara.



Bahkan dalam Pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 10 berpendapat yang pada pokoknya : sertifikat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, masih belum jelas siapakah yang berhak, karenanya masih ada sengketa Yuridiksi (PRAE JUDISIIL GESCHIL) yang harus diperiksa dan diputus hakim peradilan Perdata, karenanya sepanjang persil berupa sawah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, haruslah diletakkan dalam keadaan semula (dalam keadaan status quo).

Dalam hal demikian dalam Semua Putusan Perdata yang didalilkan Penggugat tidak adanya Putusan Peradilan Perdata yang menyatakan siapakah yang berhak atas Obyek Sengketa sampai dengan sekarang.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin (6) adalah dalil gugatan yang keliru serta tidak mendasar, karena berdasarkan Mekanisme Lelang apabila tidak ada peminat maka wajib di lakukan lelang ulang, kemudian lelang ulang tidak ada lagi Peminatnya maka dilakukan obyek tersebut berstatus **dijual damai**, kemudian mekanisme jual beli secara damai berdasarkan kesepakatan antara Pemilik Aset/Nasabah bank dengan calon Pembeli, dalam jual damai Bank hanya berperan membantu menginformasikan obyek yang berstatus jual damai, Kemudian Pemilik Aset/Nasabah bank telah mengetahui dan membuat **Berita Acara Kesepakatan dengan Bank BRI**. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan Penggugat tidak melakukan Mekanisme-Mekanisme seperti apa yang Para Tergugat jelaskan diatas yang menyebabkan Para Tergugat telah Menempu Jalur Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara No.31/G/2022/PTUN.MTR DAN Penggugat sebagai Pihak Tergugat Intervensi.

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin (7) adalah dalil gugatan yang telah dijawab pada Poin (5).

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin (8) (9) dan (10) adalah dalil gugatan yang yang tidak mendasar dikarenakan secara Perdata tidak ada Putusan Pengadilan yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara Hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Ahli waris dari H. Ali Bin Hemad adalah Pemilik Atas Tanah seluas 12.500 M2 yang terletak di Watasan Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat sah secara Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 3 November 2022, sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 13, Gambar Situasi No. 7/1979 tanggal 10 Januari 1979 an. Muslim Sanggo, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/PN SBB tanggal 8 Desember 1993, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nomor 21/Pdt.G/PN SBB tanggal 8 Desember 1993, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/PDT/1995 tanggal 9 Nopember 1998, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 395 PK/PDT/2000, tanggal 24 September 2004, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 9/Pid.C/PN Sbw tanggal 19 April 2022, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 19/Pid.C/PN Sbw tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Keterangan kesamaan nama Nomor 474/41/MK/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022 diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Berita Acara Tanya Jawab antara Ketut Widiani dengan Kantor Piutang Negara, tanggal 4 Nopember 1989, di beri tanda **P-9**;
10. Foto copy Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat, Nomor 562/PUPN.06/1989, tanggal 4 Nopember 1989, di beri tanda **P-10**;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah IV BUPN Cabang NTB, Nomor S-1826/PUPN.06/S.2/1989, tanggal 20 Nopember 1989, di beri tanda **P-11**;
12. Foto copy Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Mataram, Nomor SKPBS-130/PUPN/SATGAS.08/X/1990, tanggal 10 Oktober 1990, di beri tanda **P-12**;
13. Foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia satuan Tugas BUPN Wilayah NTB, Nomor S-208/SATGAS.08/IV/1991, tanggal 25 April 1991 perihal Pelelangan barang jaminan, di beri tanda **P-13**;
14. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari BRI atas nama Meppa Tundru, tanggal 08-06-1991, bukti penyetoran/pelunasan H. Muslim, diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari BRI atas nama Mappe Tundru, tanggal 10-06-1991, bukti penyetoran/pelunasan H. Muslim, diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari BRI atas nama Meppa Tundru, tanggal 18 Juli 1991, bukti penyetoran/pelunasan H. Muslim, diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Nopember 2022, diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Putusan Nomor 136/Pid.B/2000/PN SBB, Tanggal 2 Juli 2000, diberi tanda **P-18**;
19. Foto copy Putusan Nomor 78/Pid/2001/PT MTR, diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy Putusan Reg.Nomor 881 K/Pid/2003, diberi tanda **P-20**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, P-8, P-14, P-15 dan P-16 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya. Bukti surat berupa P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-18, P-19 dan P-20 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan aslinya. Bukti surat berupa P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 berupa fotocopy dari fotocopy. Sedangkan bukti surat berupa P-17 berupa Print Out E-Court yang telah di nazegel dan telah bermeterai secukupnya, yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi A. Karim dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



saksi Sarapuddin H. Abu, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. A. KARIM :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah permasalahan tentang tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini dahulu terletak di watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sekarang di Watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa seluas $\pm 1,25$ Ha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Muslim (Penggugat) yang mana pengetahuan Saksi tersebut Saksi ketahui dari putusan Kasasinya dan Saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Muslim (Penggugat) mendapatkan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dari membeli melalui pelelangan Bank yang mana Saksi ketahui dari cerita dari H. Muslim (Penggugat) dan orang-orang di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelelangannya dilakukan di Mapin Kebak oleh pihak Bank dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- Bahwa sebelum H. Muslim (Penggugat) membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dahulunya milik dari Ali Bin Mad yang di jaminkan ke pihak Bank yang mana Ali Bin Mad adalah orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa H. Muslim (Penggugat) membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa pada tahun 1991 melalui lelangan Bank, kemudian setelah H. Muslim membeli tanah tersebut H. Muslim (Penggugat) langsung menguasainya dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan kecil;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Hayat;



- Sebelah Timur : Selokan besar;
- Sebelah Barat : Tanahnya Mahsun;

- Bahwa pada sekitar tahun 1993 tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa pernah digugat oleh Sudirman, Fatimah dan Nurhayati sedangkan H. Muslim menjadi Tergugatnya, lalu sepengetahuan Saksi di Pengadilan Negeri dimenangkan oleh H. Muslim. Sedangkan putusan Banding dan Kasasinya Saksi tidak ketahui siapa yang menang dan kalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi. SARAPUDDIN H. ABU :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah permasalahan tentang tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dahulunya terletak di Watasen Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan sekarang di Watasen Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih $\pm 1,25$ Ha;
- Bahwa batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Selokan kecil;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Syaifuddin;
 - Sebelah Timur : Selokan besar;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Mahsun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Muslim memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dari pelelangan dari Bank sekitar tahun 1991;
- Bahwa setelah H. Muslim membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kemudian H. Muslim menggarap tanah tersebut sejak tahun 1991 hingga tahun 1998;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa Saksi pernah disuruh menggarap oleh H. Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Sumbawa pada tahun 1993;
- Bahwa perkara yang dahulu sampai dengan Kasasi sampai Mahkamah Agung dan sepengetahuan Saksi yang menang dalam tingkat Kasasi adalah H. Muslim;
- Bahwa yang menguasai tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah Sudirman;
- Bahwa Sudirman masuk dan mengerjakan tanah sengketa sekitar bulan Desember 1998;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa ada 8 (delapan) petak dan tanah yang digarap oleh Sudirman seluas 1 (satu) Ha dan sisa tanah obyek sengketa saat ini kurang lebih ± 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yang di garap oleh H. Husen kurang lebih seluas ± 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa Saksi tidak ketahui jual beli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada H. Husen;
- Bahwa H. Muslim pernah melaporkan Sudirman ke polisi dalam kasus penyerobotan tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nama wajib pajak Sudirman, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nama wajib pajak Hermanto, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nama wajib pajak Nurhayati, diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nama wajib pajak Sudirman HM. Ali, diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Nama wajib pajak Muldin Husen, diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Banhunan Tahun 2019 Nama wajib pajak Muldin Husen, diberi tanda **T-6**;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



7. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 1 April 1982, diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 1989, diberi tanda **T-8**;
9. Foto copy Putusan perkara Pidana Kasasi Nomor 881 K/Pid/2003, diberi tanda **T-9**;
10. Foto copy pendaftaran upaya hukum banding, diberi tanda **T-10**;
11. Foto copy Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 16 November 2022, diberi tanda **T-11**;
12. Foto copy Tanda Terima Dokumen-Dokumen penting Pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbawa, diberi tanda **T-12**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-9 dan T-11 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya. Bukti surat berupa T-7, T-8 dan T-12 berupa fotocopy dari fotocopy. Sedangkan T-10 berupa Print Out E-Court yang telah di nazegel dan telah bermeterai secukupnya, yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BAHARUDDIN dan saksi LUKMAN, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAHARUDDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah permasalahan tentang tanah;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dahulunya terletak di Watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sekarang terletak di Watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kurang lebih sekitar 1,25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : tanahnya sahak;
 - Sebelah Selatan : tanahnya Syaifuddin;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : selokan/tanahnya Sul;
- Sebelah Barat : tanahnya M.Saleh;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Sudirman (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama H. Husen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi M. Ali pernah menjual tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada seseorang yang bernama Sampuang sekitar tahun 1994, kemudian Sampuang telah menjual tanah yang saat ini menjadi obyek perkara kepada H. Husen lalu tanah tersebut digarap oleh H. Husen dengan anaknya yang bernama Muldin sampai dengan saat ini;
- Bahwa H. Husen membeli tanah dari Sampuang dengan luas kurang lebih sekitar ± 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sampuang telah menjual tanah seluas kurang lebih ± 25 (dua puluh lima) are kepada M. Ali lalu M. Ali menjual kembali tanah yang luasnya kurang lebih ± 25 (dua puluh lima) are kepada H. Husen dan tanah tersebut digarap hingga saat ini oleh H. Husen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tahun 1998 tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dikerjakan orang tuanya Sudirman yang bernama M. Ali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan pelelangan di tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1998 dan Saksi pernah menyewa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa diatas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tidak ada bangunan permanen hanya ada rumah gubuk saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LUKMAN :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah permasalahan tentang tanah;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dahulu terletak di Watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sekarang di Watasan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa luas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kurang lebih sekitar $\pm 1,25$ (satu koma dua puluh lima) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : tanahnya Ishak;
 - Sebelah Selatan : tanahnya Syaifuddin;
 - Sebelah Timur : selokan/tanahnya Hj. Isya;
 - Sebelah Barat : tanahnya M.Saleh/Mahsun;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dikuasai oleh Sudirman dan juga H.Husen;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Husen namun Saksi tidak mengetahui H.Husen memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa pernah dijaminkan ke Bank oleh M. Ali orang tua dari Sudirman;
- Bahwa tanah sengketa di jaminkan ke Bank oleh M. Ali karena M. Ali, Meppa, Mahdi dan Sahak membentuk kelompok nelayan lalu mereka berkompromi untuk mengambil kredit untuk membeli jaring ikan dan perahu melalui BANK dengan jaminan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan ada juga rumah yang dijaminkan kepihak BANK;
- Bahwa kemudian berjalan selama 3 (tiga) bulan pinjaman yang dilakukan oleh M. Ali, Meppa, Mahdi dan Sahak untuk mengambil kredit di BANK dengan jaminan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa macet dikarenakan selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan kapal untuk mencari ikan tersebut sudah rusak dan ditinggalkan di Teluk Santong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada pelelangan dari pihak BANK atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, lalu salah satu jaminan kepada pihak BANK yang berupa rumah tidak dilelang karena

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang menjadi jaminan sampai dengan saat ini Saksi dan Tundru yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan pelelangan yang ditaruh di atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang dijaminkan ke BANK yang salah satunya rumah milik M. Ali selain tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa lalu rumah tersebut dijual kepada orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat lokasi sengketa (descente/plaatselijke opneming en onderzoek), pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, hal mana Majelis Hakim laksanakan berdasarkan ketentuan dari Pasal 180 ayat (1) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura, serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari kedua belah pihak telah selesai, kemudian Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 26 Januari 2022 dan oleh Majelis Hakim kesimpulan tersebut akan di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang dapat dikelompokkan dengan point-point pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa batas-batas Objek sengketa yang tertuang dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas Riil Objek Sengketa, adapun dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batas Objek Sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan/Tanah Ishak.
 - Sebelah Timur : Selokan/Tanah Milik M Nur.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Syaifuddin.
 - Sebelah Barat : Tanak Mahsun.

Padahal berdasarkan Fakta Riil di lapangan, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : selokan/Tanah Sahak.
- Sebelah Timur : Selokan/tanah milik sul.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Syaifuddin.
- Sebelah Barat : Tanak Mahsun.
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitum Gugatannya, sebab dalam Posita Gugatan Penggugat tidak pernah menguraikan tentang dasar serta alasan untuk menuntut agar Para Tergugat maupun setiap orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk melakukan Pengosongan lahan objek sengketa serta menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun dalam Petitum gugatannya secara serta merta Penggugat menuntut agar Para Tergugat maupun setiap orang yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.

2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tentang Pengosongan obyek sengketa sawah seluas 12.500 M² yang telah dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum M. Ali Bin Hemad Terdapat pihak lain yang menguasai obyek sengketa diluar ahli waris tersebut, obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak diluar ahli waris M. Ali Bin Hemad dengan cara jual beli sekitar pada tahun 1987 seluas kurang lebih 2.500 M² yang dikuasai sampai dengan sekarang dengan Nama Wajib Pajak (WP) MULDIN HUSEN dan NOP 520419000202600280. Dengan demikian tentunya Pihak yang Menguasai tanah sawah seluas kurang lebih 2.500 M² seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo,

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



yang apabila pihak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo maka perkara a quo kurang pihak subyek hukumnya.

3. Eksepsi Koneksitas.

Sebagaimana Gugatan yang diajukan Penggugat adanya hubungan/koneksitas dengan perkara yang masih ditangani/Proses Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Perkara **31/G/2022/PTUN.MTR** dan belum ada Putusan.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari para Tergugat terkait Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang mana obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak diluar ahli waris M. Ali Bin Hemad dengan cara jual beli sekitar pada tahun 1987 seluas kurang lebih 2.500 M² yang dikuasai sampai dengan saat ini dengan Nama Wajib Pajak MULDIN HUSEN, namun dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak tersebut sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta dipersidangan yaitu tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa berasal dari tanah milik M. Ali Bin Hemad (orang tua dari Tergugat) dengan luas keseluruhan kurang lebih \pm 12.500 M², kemudian M. Ali Bin Hemad menjual sebagian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada seseorang yang bernama Sampuang pada sekitar tahun 1994 dengan luas kurang lebih sekitar \pm 25 (dua puluh lima) are, lalu Sampuang menjual kembali tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada H. Husen dengan luas kurang lebih sekitar \pm 25 (dua puluh lima) are, kemudian tanah tersebut digarap oleh H. Husen dengan anaknya yang bernama Muldin Husen sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa para Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa diatas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih \pm 12.500 M² didapat penguasaan lain selain dari para Tergugat yaitu H. Husen dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



anaknya yang bernama Muldin Husen dengan luas kurang lebih sekitar ± 25 (dua puluh lima) are;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban dan pemeriksaan setempat (*descente*) yang disampaikan oleh para pihak tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat, maka untuk memperjelas asal-usul perolehan dari obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang pihak yang telah membeli lalu menguasai dan menggarap sebagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa, dalam hal ini adalah H. Husen dengan anaknya Muldi Husen yang merupakan pemilik tanah dengan luas kurang lebih sekitar ± 25 (dua puluh lima) are, yang termasuk dalam tanah yang menjadi obyek sengketa dengan luas kurang lebih $\pm 12.500 \text{ M}^2$ sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor : 13 atas nama Muslim Sanggo (Vide bukti P-1), harus turut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan turut ditariknya H. Husen atau anaknya yang bernama Muldi Husen yang merupakan pemilik dan yang menggarap tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dengan luas kurang lebih sekitar ± 25 (dua puluh lima) are, yang termasuk dalam tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih $\pm 12.500 \text{ M}^2$ tersebut, maka kedudukan dari obyek sengketa dapat diperjelas sehingga Majelis Hakim akan mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang komprehensif terhadap tanah obyek sengketa dan para pihak yang terkait tersebut mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan asal-muasal maupun kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat kekurangan pihak yang ditarik untuk diperdengarkan penjelasan maupun keterangannya dalam perkara *a quo*, maka terhadap point eksepsi para Tergugat terkait adanya kekurangan pihak dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas terkait dengan adanya kekurangan pihak dalam perkara *a quo* telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975: "*Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*";



c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat haruslah dinyatakan *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari para Tergugat yang telah dikabulkan, maka point eksepsi yang lain dari para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi para Tergugat telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.377.000.00,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **3 FEBRUARI 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT,S.H.,M.M.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Sbw, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **9 FEBRUARI 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI TRIANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Kuasa masing-masing dari Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERI TRIANTO

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2.....	:Rp.....	75.000,00
Alat Tulis Kantor		
3.....	:Rp.....	10.000,00
PNBP Surat Kuasa		
4.....	:Rp.....	950.000,00
Biaya Panggilan		
5.....	:Rp.....	50.000,00
PNBP Panggilan		
6.....	:Rp.....	2.192.000,00
Pemeriksaan		
Setempat		
7.....	:Rp.....	10.000,00
PNBP		
Pemeriksaan		
Setempat		
8.....	:	40.000,00
Sumpah	Rp.	
9.....	:	10.000,00
Materai	Rp.	
10.....	:	10.000,00
Redaksi	Rp.	

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. **3.377.000,00** (tiga juta tiga
ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)